



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 67/PID.SUS /2015/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AKHSIN DJAMALUDDIN;**
Tempat Lahir : Pasangkayu;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 15 September 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Lasoso, Kel. Kabonena, Kec. Ulujadi,
Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan 25 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MULYADI SH, AMINUDDIN K SH, BAHARUDDIN PULINDU,SH, Advokat yang beralamat di Jalan Sis Aljufri No 80 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 90/SK/2015/PN Palu;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 67/PID.SUS/2015/PT PAL. tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AKHSIN DJAMALUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2014 bertempat di Desa Towiora Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, **terdakwa dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/ atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Firnando alias Nando dihubungi oleh terdakwa via handphone dan mengatakan *"bahwa ada kayu milik terdakwa mau masuk dari Towiora kayu jenis binuang berapa perkubik"* kemudian saksi Firnando mengatakan *"saya beli Rp. 1.500.000,- per meter kubik saya terima di Palu dibongkar dipenjualan UD. Alya milik saksi Firnando di jalan Trans Sulawesi Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu dan dilengkapi dengan Dokumen"* kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2014 sekitar jam 09.00 wita, kayu milik terdakwa tersebut diangkut dari Industri UD. Serba Usaha yang bertempat di Desa Towiora Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala dengan menggunakan mobil Truck yang dikemudikan oleh Saksi Rizal menuju industri UD. Alya Jln. Trans Sulawesi Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu kemudian kayu tersebut langsung diterima serta dibongkar oleh karyawan saksi Firnando alias Nando yaitu Saksi Firman Alias Cane dan hari itu juga kayu tersebut dilihat dan diukur oleh saksi Firnando yang diketahui sebanyak 1.415 Keping sama dengan 10,8955 M³ berbentuk Broti/Sawntimber (Jenis Kelompok Rimba Campuran) dilengkapi dokumen pengangkutan berupa 1 (satu) set FAKO Industri UD. Serba Usaha yang bertempat di Desa Towiora Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala dengan FAKO nomor seri : UD.SU. 2202.A. 0000156 yang diterbitkan oleh terdakwa sendiri pada tanggal 08 Februari 2014;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu sebanyak 1.415 Keping sama dengan 10,8955 M³ berbentuk Broti/Sawntimber (Jenis Kelompok Rimba Campuran) yaitu berupa FAKO nomor seri : UD.SU. 2202.A. 0000156 yang diterbitkan oleh terdakwa Akhsin Djamaluddin pada tanggal 08 Februari 2014 tersebut bukan dikeluarkan atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah karena nomor seri FAKO yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah kepada Industri Primer UD. Serba Usaha dengan penerbit atas nama terdakwa Akhsin Djamaluddin hingga saat perkara ini dilaporkan yaitu hanya sampai dengan nomor seri : UD.SU. 2202.A. 000063 sampai dengan nomor seri : UD.SU. 2202.A. 000080 sebagaimana SK penetapan nomor seri FAKO nomor: 522.3/20.83/BUHH, tanggal 24 Juli 2012, dengan demikian FAKO nomor seri : UD.SU. 2202.A. 0000156 yang diterbitkan oleh terdakwa Akhsin Djamaluddin pada tanggal 08 Februari 2014 tidak terdaftar dan tidak ditetapkan secara sah oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHSIN DJAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan secara ***"dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/ atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set dokumen FAKO nomor seri : UD.SU 2202.A 000156, yang diterbitkan oleh terdakwa Akhsin Djamaluddin pada tanggal 08 Februari 2014;
 - Surat penetapan nomor seri blanko FAKO oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng SK Nomor : 522.3/20.83/BUHH tanggal 24 Juli 2012 dengan lampiran jatah Nomor seri FAKO UD. Serba Usaha sebanyak 18 set (UD.SU.2202.A.000063 s/d UD.SU.2202.A.000080), tetap terlampir dalam berkas perkara an. **AKHSIN DJAMALUDDIN**;
 - 1652 Picis atau sama dengan 15,8592 M² kayu olahan jenis Kayu Binuang, digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **FIRNANDO Alias NANDO**;
4. Menjatuhkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN Pal. tanggal 21 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa AKHSIN JAMALUDDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memalsukan SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
 2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa AKHSIN JAMALUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 4 (Empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set dokumen FAKO nomor seri : UD.SU 2202.A 000156, yang diterbitkan oleh terdakwa Akhsin Djamaluddin pada tanggal 08 Februari 2014;
 - Surat penetapan nomor seri blanko FAKO oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng SK Nomor : 522.3/20.83/BUHH tanggal 24 Juli 2012 dengan lampiran jatah Nomor seri FAKO UD. Serba Usaha sebanyak 18 set (UD.SU.2202.A.000063 s/d UD.SU.2202.A.000080) **tetap terlampir dalam berkas perkara** sedangkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1652 batang dengan jumlah 15,8592 M² kayu olahan jenis Kayu Binuang **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara atas nama FIRNANDO alias NANDO** sedangkan;
- FAKTUR ANGKUTAN KAYU OLAHAN No seri UD SU.2202.A.000057;
- DAFTAR KAYU OLAHAN No 57/DKO/UD-SU/TWR/II/2014;
- FAKTUR ANGKUTAN KAYU OLAHAN No seri UD SU.2202.A.000055;
- DAFTAR KAYU OLAHAN No 55/DKO/UD-SU/TWR/II/2014;
- TANDA TERIMA BARANG BUKTI;
- SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU);
- DAFTAR KAYU OLAHAN (DKO) Nomor 140.1/SG/III/2014/DSN;
- NOTA ANGKUTAN tanggal 3 JANUARI 2014;
- SURAT KETERANGAN PENGUASAAAN TANAH No 010/DGB/XI/2009;
- NOTA ANGKUTAN tanggal 1 JANUARI 2014;
- SURAT KETERANGAN PENGUASAAAN TANAH No 016.DGB/XI/2009 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dimana Akta Permintaan Banding masing-masing tertanggal 26 Agustus 2015 Nomor 24/Akta.Pid./2015/PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 dengan akta Nomor 24/Akta.Pid/2015/PN.Pal;

Menimbang bahwa atas pernyataan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis tanggal 03 September 2015, memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 dengan surat Nomor 24/Akta.Pid/2015/PN.Pal;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 September 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin Tanggal 14 September 2015, dan terhadap kontra memori banding tersebut, telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin Tanggal 21 September 2015 dengan surat Nomor: 24/Akta.Pid/2015/PN.Pal;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN Pal dan hanya mengajukan Kontra memori banding sebagaimana terlampir.tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing pada hari Senin tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte / surat permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN Pal. tanggal 21 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal yang baru atau fakta-fakta baru, yang dapat membatalkan atau mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa AKHSIN DJAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHNYA HASIL HUTAN." sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN Pal. tanggal 21 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturanlainyangbersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN Pal yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **07 Oktober 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH

Ttd.

DWI HARI SULISMAWATI, SH

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOHAMAD KADARISMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.
NIP. 196105161985031003